



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOPRI Alias NOPRI Bin MARZUKI**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 18 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001 RW.004, Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nopri Alias Nopri Bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan memanen dan / atau memungut hasil perkebunan Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 107 huruf D Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nopri Alias Nopri Bin Marzuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) karung berukuran 50 kg berisikan buah kelapa sawit berbentuk berondolan;

Dikembalikan kepada PT. Bahari Gembira Ria melalui saksi Suprayitno Bin Sukarman (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash peretelan tanpa nopol / surat;
- 1 (satu) unit sepeda motor KTM peretelan tanpa nopol / surat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X peretelan tanpa nopol / surat;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa Nopri Alias Nopri Bin Marzuki bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO) dan sdr. Andi Irwan (DPO) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok 30 dan 31 Divisi II PT. Bahari Gembira Ria (BGR) Rt. 12 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa berangkat menuju ke rumah sdr. Agus (DPO), sesampainya di rumah sdr. Agus (DPO), terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) menuju perkebunan kelapa sawit Blok 30 dan 31 Divisi II PT. Bahari Gembira Ria (BGR) Rt. 12 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya terdakwa di perkebunan kelapa sawit Blok 30 dan 31 Divisi II PT. Bahari Gembira Ria (BGR) terdakwa memarkirkan sepeda Suzuki Smash milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) berpencar sambil membawa 1 (satu) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram untuk digunakan membawa kelapa sawit berbentuk brondolan, kemudian terdakwa berkeliling di area blok 30 dan 31 Divisi II PT. Bahari Gembira Ria (BGR) untuk mengambil kelapa sawit berbentuk brondolan, kemudian terdakwa mendapatkan kelapa sawit berbentuk brondolan sebanyak 1 (satu) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo gram dan terdakwa simpan di samping sepeda Suzuki Smash milik terdakwa lalu terdakwa kembali mengambil kelapa sawit berbentuk brondolan, sebanyak 1 (satu) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo gram dan terdakwa akan menyimpannya di samping sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa namun sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa sampai di dekat tempat menyimpan sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa sudah ada saksi Suprayitno Bin Sukarman dan saksi Agus Supriadi Bin Katiran melihat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) sedang mengambil kelapa sawit berbentuk brondolan kemudian saksi Suprayitno Bin Sukarman dan saksi Agus Supriadi Bin Katiran mengamankan terdakwa namun Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Suprayitno Bin Sukarman dan saksi Agus Supriadi Bin Katiran menemukan 6 (enam) karung berukuran 50 Kilogram berisikan buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang di ambil oleh terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO), kemudian saksi Suprayitno Bin Sukarman dan saksi Agus Supriadi Bin Katiran melakukan integrosasi kepada terdakwa terkait sudah berapa kali terdakwa mengambil buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) dan terdakwa mengakui pada tanggal 15 September 2023 terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) di blok 30 sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) kilogram, kemudian pada tanggal 18 September 2023 terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) di blok 30 sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram, lalu pada tanggal 27 September 2023 terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) di blok 31 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kilogram, kemudian saksi Suprayitno Bin Sukarman dan saksi Agus Supriadi Bin Katiran membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sungai Gelam untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Kebun Sawit yang buahnya Terdakwa panen dan pungut tersebut adalah milik PT. Baharia Gembira Ria (BGR) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 Desa Ladang Panjang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi yang diterbitkan di Muara Jambi pada tanggal 06 Mei 203 yang ditandatangani oleh Hasmi Hanafi,SH.,MH. selaku Kepala

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor : 503/02/BPTSP/2014 dengan Nama Usaha PT. Bahari Gembira Ria tanggal 30 Januari 2014 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211110124;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Baharia Gembira Ria (BGR) mengalami kerugian berupa 1.855 (seribu delapan ratus lima puluh lima) kilogram berondolan buah kelapa sawit sebesar Rp. 4.266.500.- (Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) yang telah terdakwa ambil bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), sdr. Andi Irwan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Baharia Gembira Ria (BGR) selaku yang berhak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nopri Alias Nopri Bin Marzuki bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok 30 dan 31 Divisi II PT. Bahari Gembira Ria (BGR) Rt. 12 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili,, Secara Tidak Sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib berangkat menuju ke rumah sdr. Agus (DPO), sesampainya di rumah sdr. Agus (DPO), terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) menuju perkebunan kelapa sawit Blok 30 dan 31 Divisi II PT. Bahari Gembira Ria (BGR) Rt. 12 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya terdakwa di perkebunan kelapa sawit Blok 30 dan 31 Divisi II PT. Bahari Gembira Ria (BGR) terdakwa memarkirkan sepeda Suzuki Smash milik terdakwa, kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt



terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) berpencah sambil membawa 1 (satu) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram untuk digunakan membawa kelapa sawit berbentuk brondolan, kemudian terdakwa berkeliling di area blok 30 dan 31 Divisi II PT. Bahari Gembira Ria (BGR) untuk memanen dan memungut kelapa sawit berbentuk brondolan, kemudian terdakwa mendapatkan kelapa sawit berbentuk brondolan sebanyak 1 (satu) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo gram dan terdakwa simpan di samping sepeda Suzuki Smash milik terdakwa lalu terdakwa kembali memanen dan memungut kelapa sawit berbentuk brondolan, sebanyak 1 (satu) karung berukuran 50 (lima puluh) kilo gram dan terdakwa akan menyimpannya di samping sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa namun sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa sampai di dekat tempat menyimpan sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa sudah ada saksi Suprayitno Bin Sukarman dan saksi Agus Supriadi Bin Katiran melihat terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) sedang mengambil kelapa sawit berbentuk brondolan kemudian saksi Suprayitno Bin Sukarman dan saksi Agus Supriadi Bin Katiran mengamankan terdakwa namun Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Suprayitno Bin Sukarman dan saksi Agus Supriadi Bin Katiran menemukan 6 (enam) karung berukuran 50 Kilogram berisikan buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang di panen dan di pungut oleh terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO), kemudian saksi Suprayitno Bin Sukarman dan saksi Agus Supriadi Bin Katiran melakukan integrosasi kepada terdakwa terkait sudah berapa kali terdakwa memanen dan memungut buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) dan terdakwa mengakui pada tanggal 15 September 2023 terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) telah memanen dan memungut buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) di blok 30 sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) kilogram, kemudian pada tanggal 18 September 2023 terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus



(DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) telah memanen dan memungut buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) di blok 30 sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram, lalu pada tanggal 27 September 2023 terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), dan sdr. Andi Irwan (DPO) telah memanen dan memungut buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) di blok 31 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kilogram, kemudian saksi Suprayitno Bin Sukarman dan saksi Agus Supriadi Bin Katiran membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sungai Gelam untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Kebun Sawit yang buahnya Terdakwa panen dan pungut tersebut adalah milik PT. Baharia Gembira Ria (BGR) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 Desa Ladang Panjang Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi yang diterbitkan di Muara Jambi pada tanggal 06 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Hasmi Hanafi,SH.,MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor : 503/02/BPTSP/2014 dengan Nama Usaha PT. Bahari Gembira Ria tanggal 30 Januari 2014 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211110124;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Baharia Gembira Ria (BGR) mengalami kerugian berupa 1.855 (seribu delapan ratus lima puluh lima) kilogram berondolan buah kelapa sawit sebesar Rp. 4.266.500.- (Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) yang telah terdakwa panen dan pungut bersama – sama dengan Sdr. Agus (DPO), Sdr Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), sdr. Siti Rahmini (DPO), sdr. Andi Irwan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Baharia Gembira Ria (BGR) selaku yang berhak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf D UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRAYITNO Bin Alm. SUKARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Satpam yang bekerja di PT. Bahari Gembira Ria (BGR);
- Bahwa perbuatan membawa kurang lebih 200 (dua ratus) brondolan buah sawit milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), Andi Irwan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok 30 dan 31 Divisi III PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang beralamat di Rt. 12 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada Senin tanggal 2 Oktober sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran melihat Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) sedang memindahkan tanpa izin pemiliknya berupa kelapa sawit berbentuk brondolan kemudian Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran mengamankan Terdakwa, namun Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran menemukan 6 (enam) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram berisikan buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang diambil dan dipungut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) di Perkebunan Kelapa Sawit Blok 30 dan 31 Divisi III PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang beralamat di Rt. 12 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait sudah berapa kali terdakwa mengambil dan memungut buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) dan Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) kali yaitu pertama pada tanggal 15 September 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) kilogram, kedua pada tanggal 18 September 2023 Terdakwa bersama-sama dengan rekan yang sama telah memanen dan memungut sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram, ketiga pada tanggal 27 September 2023 Terdakwa bersama-sama dengan rekan yang sama telah memanen dan memungut buah kelapa sawit sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kilogram, keempat yaitu pada tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan rekan yang sama tertangkap tangan mengambil dan memungut buah kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus) kilogram;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyiapkan karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Bahari Gembira Ria (BGR) akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) memungut 200 (dua ratus) kilogram berondolan kelapa sawit pada tanggal 2 Oktober 2023 yaitu sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) pada saat mengambil dan memungut berondolan buah kelapa sawit tidak meminta izin dari pihak PT. Bahari Gembira Ria (BGR) selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HENDRA SASTIAWAN Bin Alm. BUSTANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendra Sastiawan Bin Alm. Bustanudin adalah Senior Asisten PT. Bahari Gembira Ria (BGR);
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok 30 dan 31 Divisi III PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang beralamat di Rt. 12 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil dan memungut berondolan buah kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus) kilogram bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO), yang mana berondolan kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) dan Terdakwa tidak ada izin memungut kelapa sawit dari pemiliknya yaitu PT. Bahari Gembira Ria (BGR);
- Bahwa awalnya Saksi Hendra Sastiawan Bin Alm. Bustanudin dihubungi oleh Saksi Suprayitno Bin Sukarman yang memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran melihat Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO),

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt



dan Andi Irwan (DPO) sedang mengambil kelapa sawit berbentuk brondolan kemudian Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran mengamankan Terdakwa namun Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Suprayitno Bin Sukarman dan saksi Agus Supriadi Bin Katiran menemukan 6 (enam) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram berisikan buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang diambil dan dipungut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) di Perkebunan Kelapa Sawit Blok 30 dan 31 Divisi III PT. Bahari Gembira Ria (BGR) Rt. 12 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Saksi Hendra Sastiawan Bin Alm. Bustanudin juga mengetahui bahwa Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran telah melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait sudah berapa kali Terdakwa memanen dan memungut buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) dan Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) kali, yaitu:
 - a. Pertama, pada tanggal 15 September 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) telah memanen dan memungut buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) di blok 30 sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) kilogram;
 - b. Kedua, pada tanggal 18 September 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) telah memanen dan memungut buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) di blok 30 sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram;
 - c. Ketiga, pada tanggal 27 September 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) telah memanen dan memungut buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) di blok 31 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kilogram;
 - d. Keempat, pada tanggal 2 Oktober 2023, Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) telah memanen dan memungut buah



kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR)
di blok 30 dan 31 sebanyak 200 (dua ratus) kilogram;

selanjutnya Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran
membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sungai Gelam untuk di
tindak lanjuti;

- Bahwa Kebun Sawit yang buahnya Terdakwa ambil dan pungut tersebut
adalah milik PT. Baharia Gembira Ria (BGR) sebagaimana Sertipikat Hak
Guna Usaha Nomor 04 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong,
Kabupaten Muaro Jambi yang diterbitkan di Muaro Jambi pada tanggal 6 Mei
2003 yang ditandatangani oleh Hasmi Hanafi, S.H., M.H. selaku Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan Izin Usaha Perkebunan
dengan Nomor: 503/02/BPTSP/2014 dengan Nama Usaha PT. Bahari
Gembira Ria tanggal 30 Januari 2014 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) :
8120211110124;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak
Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) pada saat
mengambil dan memungut berondolan buah kelapa sawit tidak meminta izin
dari pihak PT. Bahari Gembira Ria (BGR) selaku pemiliknya;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Bahari Gembira Ria (BGR)
akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah
Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO)
memungut 200 (dua ratus) kilogram berondolan kelapa sawit pada tanggal 2
Oktober 2023 yaitu sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu
rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di kebun PT. Bahari Gembira Ria
(BGR) tepatnya di blok 30 dan 31 Divisi III RT. 23 Desa Ladang Panjang, Kecamatan
Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023
sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan namun Agus (DPO), Juliansyah Alias
Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) telah
memungut 200 (dua ratus) kilogram berondolan buah sawit, akan tetapi
hanya Terdakwa sendiri yang tertangkap sedangkan yang lain berhasil
melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan Terdakwa bersama-sama dengan namun Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) memungut berondolan buah kelapa sawit di blok 30 dan 31 PT. Bahari Gembira Ria (BGR) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 15 September 2023 sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) kilogram, tanggal 18 September 2023 sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram, tanggal 27 September 2023 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kilogram dan terakhir pada tanggal 2 Oktober 2023 sebanyak 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke rumah Agus (DPO), sesampainya di rumah Agus (DPO), terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) menuju perkebunan kelapa sawit Blok 30 dan 31 Divisi II PT. Bahari Gembira Ria (BGR) Rt. 12 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sesampainya Terdakwa di perkebunan kelapa sawit Blok 30 dan 31 Divisi II PT. Bahari Gembira Ria (BGR) Terdakwa memarkirkan sepeda Suzuki Smash milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) berpencar sambil membawa 1 (satu) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram untuk digunakan membawa kelapa sawit berbentuk brondolan, kemudian Terdakwa berkeliling di area blok 30 dan 31 Divisi II PT. Bahari Gembira Ria (BGR) untuk mengambil memungut kelapa sawit berbentuk brondolan, kemudian Terdakwa mendapatkan kelapa sawit berbentuk brondolan sebanyak 1 (satu) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram dan Terdakwa simpan di samping sepeda Suzuki Smash milik Terdakwa lalu terdakwa kembali memanen dan memungut kelapa sawit berbentuk brondolan sebanyak 1 (satu) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram dan terdakwa akan menyimpannya di samping sepeda motor Suzuki Smash milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sampai di dekat tempat menyimpan sepeda motor Suzuki Smash miliknya, sudah ada Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran melihat Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) sedang mengambil kelapa sawit berbentuk brondolan kemudian Saksi Suprayitno Bin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt



Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran mengamankan Terdakwa namun Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran menemukan 6 (enam) karung berukuran 50 (lima puluh) Kilogram berisikan buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang dipanen dan dipungut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) pada saat mengambil dan memungut berondolan buah kelapa sawit tidak meminta izin dari pihak PT. Bahari Gembira Ria (BGR) selaku pemiliknya;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang sudah dipungut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) yaitu 200 (dua ratus) kilogram, dengan harga jual sejumlah Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus ribu rupiah) per kilogram, sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Bahari Gembira Ria (BGR) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) pada tanggal 2 Oktober 2023 sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang diterbitkan di Muaro Jambi pada tanggal 6 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Hasmi Hanafi, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- Fotokopi Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor: 503/02/BPTSP/2014 dengan Nama Usaha PT. Bahari Gembira Ria tanggal 30 Januari 2014 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211110124;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash peretelan tanpa nopol/surat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor KTM peretela tanpa nopol/surat;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X peretelan tanpa nomor surat;
4. 6 (enam) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram berisikan buah kelapa sawit berbentuk berondolan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), Andi Irwan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok 30 dan 31 Divisi III PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang beralamat di Rt. 12 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi mengambil kurang lebih 200 (dua ratus) brondolan buah sawit milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR);
- Bahwa kebun sawit yang buahnya Terdakwa ambil dan pungut adalah milik PT. Baharia Gembira Ria (BGR) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang diterbitkan di Muaro Jambi pada tanggal 6 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Hasmi Hanafi, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dengan tanggal berakhirnya hak sampai dengan 6 Mei 2038 dan Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor: 503/02/BPTSP/2014 dengan Nama Usaha PT. Bahari Gembira Ria tanggal 30 Januari 2014 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211110124;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran melihat Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) sedang memindahkan tanpa izin pemiliknya berupa kelapa sawit berbentuk brondolan kemudian Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran mengamankan Terdakwa, namun Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran menemukan 6 (enam) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram berisikan buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang diambil dan dipungut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) di Perkebunan Kelapa Sawit Blok 30 dan 31 Divisi III PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang beralamat di Rt. 12 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Suprayitno dan Agus Supriadi menanyai Terdakwa terkait sudah berapa kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bahari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gembira Ria (BGR), selanjutnya Terdakwa menjawab sudah 4 (empat) kali mengambil buah kelapa sawit berondolan bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO), yaitu pertama pada tanggal 15 September 2023 sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) kilogram, kedua pada tanggal 18 September 2023 sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram, ketiga pada tanggal 27 September 2023 sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) kilogram dan terakhir pada tanggal 2 Oktober 2023 sebanyak 200 (dua ratus) kilogram;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) pada saat mengambil dan memungut berondolan buah kelapa sawit tidak meminta izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Bahari Gembira Ria;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Bahari Gembira Ria (BGR) akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) memungut 200 (dua ratus) kilogram berondolan kelapa sawit pada tanggal 2 Oktober 2023 yaitu sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang pertama ini sebagai unsur 'setiap orang' dimana yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Surat Dakwaan Nomor: PDM-83/SGT/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 adalah benar diri Terdakwa yaitu Nopri Alias Nopri Bin Marzuki sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

- Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;
- Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “memanen” adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); sedangkan yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pengertian tersebut maka segala perbuatan memanen atau memungut dalam suatu Perkebunan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga dapat dinyatakan sebagai pemanenan atau pemungutan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang diterbitkan di Muaro Jambi pada tanggal 6 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Hasmi Hanafi, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi atas nama pemegang Hak PT. Bahari Gembira Ria (BGR) dan diketahui bahwa lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* adalah tercatat berada pada hak yang diberikan kepada PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit yang berlaku sampai dengan 6 Mei 2038;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka lahan pada PT. Bahari Gembira Ria (BGR) tersebut adalah suatu perkebunan, dimana perkebunan tersebut diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga kelapa sawit adalah merupakan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok 30 dan 31 Divisi III PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang beralamat di Rt. 12 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram brondolan buah kelapa sawit tanpa izin dari PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO);

Menimbang, bahwa kejadiannya yaitu pada Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran melihat Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) sedang memindahkan tanpa izin pemiliknya berupa kelapa sawit berbentuk brondolan kemudian Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran mengamankan Terdakwa, namun Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Suprayitno Bin Sukarman dan Agus Supriadi Bin Katiran menemukan 6 (enam) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram berisikan buah kelapa sawit berbentuk berondolan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang diambil dan dipungut oleh Terdakwa bersama-sama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) di Perkebunan Kelapa Sawit Blok 30 dan 31 Divisi III PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang beralamat di Rt. 12 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) ada sekira lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit di PT. Bahari Gembira Ria (BGR) sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi yang terakhir kali yaitu pada tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa tertangkap;;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Bahari Gembira Ria mengalami kerugian sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun PT. Bahari Gembira Ria (BGR) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum di atas apabila dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) kilogram brondolan buah sawit yang berada di Perkebunan Kelapa Sawit Blok 30 dan 31 Divisi III PT. Bahari Gembira Ria (BGR) yang beralamat di Rt. 12 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, berpindah kekuasaannya setelah Terdakwa panen dan telah Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt



pindahkan ke dalam 6 (enam) buah karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram, hal mana Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa buah yang diambil tersebut adalah milik PT. Baharia Gembira Ria (BGR) dan hasil buah sawit tersebut dipanen tanpa seizin dari PT Baharia Gembira Ria, sehingga perbuatan pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tidak sah, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan Secara tidak sah” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur kedua yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa bersama dengan Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO) dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *in casu* dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*). Perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari Agus (DPO), Juliansyah Alias Mak Agus (DPO), Siti Rahmini (DPO), dan Andi Irwan (DPO), sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram berisikan buah kelapa sawit berbentuk berondolan, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik PT. Bahari Gembira Ria (BGR), maka beralasan untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu PT. Bahari Gembira Ria (BGR) melalui Saksi Suprayitno Bin Alm. Sukarman;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash peretelan tanpa nopol/surat, 1 (satu) unit sepeda motor KTM peretelan tanpa nopol/surat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X peretelan tanpa nomor surat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nopri Alias Nopri Bin Marzuki** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram berisikan buah kelapa sawit berbentuk berondolan;dikembalikan kepada PT. Bahari Gembira Ria (BGR) melalui Saksi Suprayitno Bin Alm. Sukarman;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash peretelan tanpa nopol/surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor KTM peretelan tanpa nopol/surat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X peretelan tanpa nomor surat;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Gabriel Lase, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H. dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Farid Setiawan, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syara Fitriani, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sjafrudin, S.H.